



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2015/PTA. Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara ;

1. **Hj. Aminah binti Abdullah**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Sebengkok Tiram, RT. 15, No. 30, RW. 05, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, memilih domisili di Jalan Imam Bonjol, RT 2, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat I/Pembanding I**;
2. **Hasan Kadir Almudi bin Abdul Kadir**, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, alamat Jl. Malinau Kota, RT 2, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, memilih domisili di Jalan Imam Bonjol, RT 2, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat II/Pembanding II**;
3. **Abdurrahman bin Abdul Kadir**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, alamat Jl. H. Maisan, Nomor 23, RT. 2, RW. 03, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan (Jakarta Selatan), memilih domisili di Jalan Imam Bonjol, RT 2, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat III/Pembanding III**;
4. **Mariam binti Abdul Kadir**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Imam Bonjol, RT 2, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat IV/Pembanding IV**;

5. **Abdul Azis bin Abdul Kadir**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, alamat Jl. Sebengkok Tiram, RT. 15, RW. 05, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, memilih domisili di Jalan Imam Bonjol, RT 2, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat V/Pembanding V**;

6. **Fauzi bin Abdul kadir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan awak kapal, alamat di Jl. Kakak Tua, RT 14, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, memilih domisili di Jalan Imam Bonjol, RT 2, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat VI/Pembanding VI**;

7. **Nasir Al Amudi bin Abdul Kadir**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Salon Kecantikan, alamat Jl. Sebengkok Tiram, RT 15, RW 05, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, memilih domisili di Jalan Imam Bonjol, RT 2, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat VII/Pembanding VII**;

m e l a w a n

Muhammad Abdul Kadir bin Abdul Kadir, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, alamat Jl. Penambahan, RT 1, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, SH, MH., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "Mansyur, SH., MH & Rekan" alamat Jalan Aki Balak, RT 60, Nomor 95, Tarakan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 6 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, Nomor : 0121/Pdt.G/2014/PA.Tse yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Abdul Kadir bin Abdurrahman adalah :
 1. Aminah binti Abdullah (isteri);
 2. Muhammad Abdul Kadir bin Abdul Kadir (anak laki-laki);
 3. Hasan Kadir Almudi bin Abdul Kadir (anak laki-laki);
 4. Abdurrahman bin Abdul Kadir (anak laki-laki);
 5. Mariam binti Abdul Kadir (anak perempuan);
 6. Abdul Azis bin Abdul Kadir (anak laki-laki);
 7. Fauzi bin Abdul Kadir (anak laki-laki);
 8. Nasir Al Amudi bin Abdul Kadir (anak laki-laki)
3. Menetapkan harta berupa :
 - Satu bidang tanah terletak di Jalan Sebengkok Tiram, RT. 15, Nomor 30, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 30 M, lebar 8 M, berikut bangunan permanen berukuran 6 m x 26 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Cambung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Muis;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai;

adalah harta bersama almarhum Abdul Kadir bin Abdurrahman dengan Penggugat I;

4. Menetapkan harta bersama pada amar angka 3 tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik almarhum Abdul Kadir bin Abdurrahman sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Abdul Kadir bin Abdurrahman sebagai berikut :

1. Aminah binti Abdullah (isteri) = $\frac{1}{8} = \frac{13}{104}$;
2. Muhammad Abdul Kadir bin Abdul kadir (anak laki-laki) = $\frac{14}{104}$;
3. Hasan Kadir Almudi bin Abdul Kadir (anak laki-laki) = $\frac{14}{104}$;
4. Abdurrahman bin Abdul Kadir (anak laki-laki) = $\frac{14}{104}$;;
5. Mariam binti Abdul Kadir (anak perempuan) = $\frac{7}{104}$;
6. Abdul Azis bin Abdul Kadir (anak laki-laki) = $\frac{14}{104}$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fauzi bin Abdul Kadir (anak laki-laki) = 14/104;

8. Nasir Al Amudi bin Abdul Kadir (anak laki-laki) =
14/104

6. Menghukum Penggugat I untuk membagi dan menyerahkan harta warisan almarhum Abdul Kadir bin Abdurrahman sebagaimana disebutkan dalam amar angka 4 tersebut di atas, dengan uraian pembagian sebagaimana diuraikan pada amar angka 5, apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), dijual lelang yang hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

8. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 3.376.000,- (*tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 para Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Memperhatikan memori banding yang diajukan para Pembanding tertanggal 11 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempelajari berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Tse tanggal 6 Februari 2015 M., berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara serta memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding para Penggugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dan atas keberatan-keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menanggapinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Nomor 1 (a, b dan c) adalah termasuk ranah hukum pidana, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Nomor 3 tidak ada relevansinya dengan kewenangan Peradilan Agama, oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Nomor 3 yaitu Tergugat/Terbanding tidak mau bersumpah di depan sidang, Pengadilan Tingkat Pertama telah benar tidak melakukan sumpah decissoir karena sumpah decissoir tidak diperlukan apabila alat bukti lainnya telah memadai;

Menimbang, bahwa keberatan Nomor 4 dan 5 telah terjawab dengan telah dijatuhkannya Putusan Sela oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa keberatan Nomor 7, 8 dan 9 menurut Majelis Hakim Banding adalah kesaksian de auditu yaitu kesaksian yang didengar dari orang lain, kesaksian demikian tidak bernilai bukti oleh karena itu kesaksian tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya dan putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., para Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA. Tse tanggal 6 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1436 H., yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juli 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1436 Hijriah.**, oleh kami **Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Wiharno** dan **Drs. Sukandar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Drs. H. Aderi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Endang Kusnadi, S.H, M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Wiharno

Ttd.

Drs. Sukandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Aderi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah	: Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Samarinda, 31 Juli 2015

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)